

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP JASA PINJAMAN  
ONLINE TIDAK TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Salfareza Ahmad  
NPM 1712011167**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP JASA PINJAMAN ONLINE TIDAK TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN**

**Oleh:  
SALFAREZA AHMAD**

Manfaat perkembangan teknologi finansial bagi perekonomian mampu memberikan pinjaman dana dengan mudah dan cepat. Jenis pinjaman berbasis teknologi finansial banyak digunakan karena proses yang singkat tidak memakan waktu. Karena makin banyak pengguna pinjaman online, sejumlah penyedia jasa pinjaman online yang tidak terdaftar bermunculan yang dapat merugikan masyarakat. OJK sendiri sebagai regulator harus menghadapi penyedia jasa pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK melalui pembentukan Satgas Waspada Investasi (SWI) untuk mengatasi Penyedia jasa pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimakah penegakan hukum pidana terhadap jasa pinjaman online yang tidak terdaftar? dan 2) Apakah Faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap jasa pinjaman online yang tidak terdaftar?. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, analisis data yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif berupa tabel.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan (1) OJK selalu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengatasi pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK untuk menjangkit penyedia jasa pinjaman online tidak terdaftar yang merugikan masyarakat. OJK melalui Satgas Waspada Investasi selalu memberikan informasi tiap bulan daftar penyedia jasa pinjaman online tidak terdaftar kepada masyarakat. SWI sebagai satgas yang mengatasi pinjaman online tidak terdaftar menghimpun laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan untuk membantu membuatkan pelaporan kepada aparat penegak hukum. (2) Faktor yang menghambat OJK dalam mengatasi Pinjaman online yang tidak terdaftar adalah karena belum adanya aturan yang setara undang – undang dalam mengatasi pinjaman online tidak terdaftar. Tidak adanya aturan yang setara undang – undang mengenai teknologi finansial seperti perbankan dengan UU Perbankan, Asuransi dengan UU Asuransi

*Salfareza Ahmad*

Saran peneliti diperlukannya adanya aturan serta regulasi yang jelas untuk mengatasi pinjaman online ilegal sebab dengan kemajuan teknologi segalanya diberikan kemudahan terutama dalam melakukan transaksi finansial. Hambatan yang sangat dirasakan dalam mengatasi pinjaman online tidak terdaftar tersebut adalah belum adanya regulasi khusus mengenai teknologi finansial. Sebagai lembaga pengawas keuangan investasi, OJK hendaknya meberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pinjaman uang berbasis digital yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pinjaman uang berbasis digital. OJK berkoordinasi dengan instansi terkait untuk saat ini hanya bisa menindak pinjaman online tidak terdaftar berdasarkan aturan yang ada seperti Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik yang belum cukup untuk mengatasi pinjaman online tidak terdaftar sehingga masih banyak penyelenggara yang melakukan pelanggaran terhadap penggunaannya.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pinjaman Online, Tidak Terdaftar.**

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP JASA PINJAMAN  
ONLINE TIDAK TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN**

**Oleh**

**Salfareza Ahmad**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP JASA PINJAMAN ONLINE  
TIDAK TERDAFTAR DI OTORITAS JASA  
KEUANGAN**

Nama Mahasiswa : **Salfareza Ahmad**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1712011167

Bagian : Hukum Pidana


Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.,**  
NIP. 196112311989031023



**Rini Fathonah S.H., M.H.**  
NIP. 197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana




**Tri Andrisman, S.H., M.Hum**  
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**




.....

Sekretaris/Anggota : **Rini Fathonah, S.H., M.H.**



.....

Penguji Utama : **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**



.....

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 796412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 September 2021

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salfareza Ahmad

Nomor Pokok Mahasiswa : 1712011167

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Jasa Pinjaman Online Tidak Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan**" adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 23 September 2021

Penulis,



**Salfareza Ahmad**  
NPM 1712011167

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Salfareza Ahmad, penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 06 Mei 1999. Penulis adalah anak ketiga dari empat saudara dari pasangan Bapak Cik Ujang dan Ibu Sri Yuliaty

Penulis mengawali pendidikan di SD Negeri 2 Labuhan Ratu yang diselesaikan pada tahun 2011, SMP Negeri 3 Natar diselesaikan pada tahun 2014 dan MAN 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Selanjutnya pada tahun 2019 penulis memfokuskan ilmu hukumnya dengan mengambil bagian Hukum Pidana

Penulis Juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Ajimurni Jaya, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung selama 30(empat puluh) haru pada bulan Januari sampai Febuari 2021. Kemudian pada Tahun 2021 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung



**MOTTO**

*“Stay Curious”*

*(Penulis)*

*“Selalu Membumi”*

*(Penulis)*

*“Tuntutlah ilmu seperti ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk”*

*(H.R At Tabrani)*

## PERSEMBAHAN

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Puji dan syukur kepada ALLAH S.W.T atas segala berkat dan karunia yang  
diberikanNya kepadaku sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini*

*Dengan segala cinta dan kasih sayang aku persembahkan karya ini untuk orang yang  
akan selalu mendukung dan yang berharga dalam hidupku*

*Bapak Cik Ujang dan Ibu Sri Yulianti telah membesarkan, mendidik, memberi  
dorongan moral dan berjuang untuk semua kebbaikanku*

*Kakak serta adiku telah memberikanku semangat, motivasi, bantuan selama  
menempuh pendidikan*

*Seluruh Keluarga Besar dan Juga Para Temanku, Sahabatku, Terima kasih atas  
kebersamaannya*

*Para Pendidik yang telah mendidik, menasihati, dan memberikan kesempatan untuk  
memperoleh ilmu dan kebaikan.*

*Almamater tercinta, Universitas Lampung*

## SANWACANA

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Jasa Pinjaman Online Tidak Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelas Sarjana Hukum(SH) di Fakultas Hukum Universitas Lampung

Pada penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal F. S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Ibu Rini Fathonah, SH., M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah., S.H., M.H., selaku dosen pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Sri Riski. S.H., M.H., selaku dosen pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Depri Liber Sonata. S.H., M.H, selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulisan dalam perkuliahan selama ini;
9. Bapak Alm. Prof. Dr. Sunarto S.H., M.H., selaku pembimbing satu saya sebelumnya yang telah membimbing saya selama penulisan skripsi ini semoga amal dan ibadah bapak diterima Allah S.W.T;
10. Narasumber yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi ini, Ibu Erna Dewi S.H., M.H., Bapak Dr. Heni Siswanto S.H., M.H., Bapak Zulkarnain S.E., S.H., Bapak Wahid Hakim Siregar S.H., M.H., Bapak Ali Mashuri S.H., M.H.;
11. Orang Tua saya yang selalu mendukung saya dalam penulisan skripsi ini Bapak Cik Ujang dan Ibu Sri Yuliati;

12. Kepada keluarga saya Febrian Ahmad, Hafiz Pahtoni Berdias, Iqbal Nurfidin selaku kakak dan adik saya terimakasih atas bantuan dan dukungan dalam proses penulisan skripsi ini;
13. Teman – Teman *Estod*, Dapotz Suvanny, Yustika Rahmawati, Desta Sianturi, Padillah Akbar, Danang Faturrohman, Bagus Prayoga, Yuni Alvina;
14. Kepada kawan sejak dari maba sampai sekarang Dimas Zakaria , Danang Fatturohman , M Padillah Akbar, Bagus Prayoga, Mahendra Yudha yang selalu bersama saat di perkuliahan maupun diluar perkuliahan;
15. Kawan KKN Desa Aji Murni Jaya Bayu, Nadia, Rara, Mbak Rizka, Nabila, Fadew yang telah memberi warna serta memberikan saya kepercayaan selama menjadi koordinasi desa saat KKN;
16. Kepada kawan seperjuangan skripsi, Philipus Gomos Purba;
17. Kepada UKMF saya Mahkamah dan Pusat Studi Bantuan Hukum saya ucapkan banyak terima kasih atas diberikan kesempatan untuk memberikan kontribusi bagi organisasi;
18. Kepada Tim Dokumenter PSBH saya ucapkan terima kasih atas bantuan dalam pembuatan film dokumenter PSBH yang pertama;
19. Kepada Divisi Penjurian NMCC AHT saya mengucapkan terima kasih diberikan kesempatan karena pantia NMCC AHT merupakan Kepanitiaan Nasional pertama saya;
20. Kawan sejak di sekolah Dedi Setiadi, Katly Ramdani, Suherdiansyah saya ucapkan terima kasih atas segala dorongan moril dalam pembuatan skripsi;

21. Kepada Kekasihku saya ucapkan terima kasih banyak atas masukan saran dan mendengarkan keluh kesah dalam pembuatan skripsi ini;
22. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
23. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan serta masukan kepada penulis.

Bandar Lampung, 23 September 2021

Penulis,

**Salfareza Ahmad**

## DAFTAR ISI

Halaman

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	13
D. Kerangka Teoritis.....	14
E. Konseptual .....	16
F. Sistematika Penulisan .....	19

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum .....	21
B. Penegakan Hukum menurut Hukum Acara Pidana.....	23
C. Pengertian Financial Technology.....	24
D. Dasar Hukum Penyelenggaraan Financial Technology .....	26
E. Tindak Pidana Penyedia Jasa Pinjaman Online Tidak terdaftar .....	31

### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	40
B. Sumber Data.....	41
C. Penentuan Narasumber .....	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolaan Data .....	43
E. Analisis Data .....	44

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Jasa Pinjaman Online Tidak Terdaftar .....	45
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Penyedia Jasa Pinjaman Online Yang Tidak Terdaftar .....	60

#### **V. PENUTUP**

A. Simpulan.....	75
B. Saran.....	77

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>
----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>83</b>
----------------------	-----------



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi di era global sekarang sudah membawa dampak yang besar, diantaranya adalah dibidang teknologi dan internet. Perkembangan teknologi dan internet memberikan peran yang cukup besar khususnya dalam menunjang kehidupan manusia. Salah satu bentuk teknologi oleh manusia adalah melahirkan perdagangan secara daring atau biasa disebut *e-commerce*. Selain berkembangnya sistem perdagangan secara daring, berkembang pula sistem industri keuangan di indonesia yang disebut *financial technology (fintech)*.

*Financial technology* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model yang awalnya mengurus bidang keuangan seperti membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan secara singkat.<sup>1</sup>

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/POJK.01/2016 TAHUN 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi, *fintech*

---

<sup>1</sup><https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>

merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>2</sup> *Financial technology* bisa terjadi karena adanya perubahan gaya hidup masyarakat yang sekarang dituntut ngaya hidup yang serba cepat terutama untuk sekarang, karena untuk saat ini masyarakat dihimbau tidak boleh untuk bepergian keluar rumah karena virus covid 19 kecuali ada kepentingan yang mendesak. Dengan adanya teknologi ini, permasalahan transaksi yang konvensional menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif. Selain itu ditambahkan dengan pandemik ini, penyedia jasa *fintech* semakin menjamur.

Menjamurnya penyedia *fintech* tersebut, Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang berfungsi untuk mengawasi lembaga – lembaga keuangan dan bisnis keuangan di seluruh indonesia yang dibawah peraturan dan pengawasannya bebas dari intervensi pihak manapun. Konsep *fintech* ini merupakan adaptasi dari perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang keuangan. Ketika teknologi tersebut dimulai maka disebut dengan istilah *start up*. Namun ketika mereka sudah menjadi jasa penyedia pinjaman online maka disebut dengan hasil jadinya.

Salah satu bentuk dari *fintech* adalah jasa pinjaman secara daring (*online*). Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan kebijakan peraturan pada tahun 2016 mengenai *financial technology*. Salah satunya adalah POJK NO. 77/POJK.01/2016 tentang

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Angka 3 POJK.77 /2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi.

layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Peraturan tersebut mengatur mengenai panduan pelaksanaan bisnis *fintech peer to peer* (p2p). Pada peraturan ini pemerintah mengatur kegiatan, pendaftaran perizinan, pelaporan dan tata kelola sistem teknologi yang terkait dengan p2p. Bentuk pinjaman online ini sangat beragam tergantung dari kepentingan pengguna dan kebutuhannya. Peminjaman online ini memberikan bebas jaminan kepada masyarakat yang dimana kebebasan ini tidak ditemukan ketika masyarakat meminjam uang ke bank – bank konvensional yang harus memakai jaminan untuk meminjam uang.

Bisnis *fintech* telah mengubah bisnis global sehingga suatu kegiatan bisnis khususnya untuk milenial mudah diakses dengan siapa saja dengan bekal ponsel pintar. Dengan adanya teknologi seperti ini, peminjaman uang sebagai modal untuk membangun usaha bisa dipermudah dengan melakukan pinjaman secara online yang dimana prosesnya sangat singkat dan tidak berbelit – berbelit, berbeda ketika meminjam uang sebagai modal usaha di bank – bank konvensional yang dimana membutuhkan proses yang cukup lama dan persyaratan yang cukup banyak. Tumbuh pesatnya bisnis pinjaman online ini disebabkan oleh potensi indonesia sendiri yang menjadi pasar dan potensi cukup besar bagi praktik bisnis pinjaman online. Suatu perusahaan dalam menjalankan suatu usaha harus memikirkan dampak yang terjadi kepada masyarakat. Melihat berbagai permasalahan di masyarakat terkait bisnis pinjaman online secara tidak terdaftar dapat meresahkan masyarakat bagi yang ingin membutuhkan dana secara cepat dan bersifat darurat.

Tentunya inovasi finansial seperti ini tidaklah sempurna, masih banyak oknum yang tidak mematuhi prosedur – prosedur yang telah dibuatkan oleh pemerintah. Selain itu, masih banyak perusahaan penyedia jasa pinjaman online tersebut belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Karena penyedia jasa pinjaman online tersebut belum terdaftar, penyedia *fintech* berbasis pinjaman online ini bisa melakukan tindakan sewenang – sewenang yang dimana bisa merugikan bagi nasabahnya. Sasaran dari bisnis pinjaman online tidak terdaftar ini adalah masyarakat yang minim pengetahuan tentang teknologi, terdesak membutuhkan uang, serta bergaya hidup konsumtif. Banyak modus yang dilakukan oleh oknum tersebut sehingga mereka tidak memikirkan secara matang dampak buruk kedepannya.

Bentuk dari pelanggaran oleh oknum ini yaitu dimulai dari metode penagihan yang sangat intimidatif, dan meneror hingga penggunaan data pribadi tanpa seizin nasabah. Penagihan intimidatif dan penggunaan data pribadi tanpa seizin yang punya sudah dilarang di peraturan yang berlaku. Pasal 26 ayat 1 UU ITE dijelaskan: *penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan*. Untuk penagihan secara intimidasi juga telah diatur pelarangannya pada peraturan OJK No 7 tahun 2016.

Penggunaan jasa *fintech p2p* semakin meningkat, dikarenakan proses dalam pencairan dana yang cepat dan tidak memerlukan prosedur yang panjang. Namun disamping prosesnya cukup ringkas, terdapat bunga sangat tinggi yang harus ditanggung. Apabila nasabah tidak bisa membayar bunga tersebut, nasabah akan mendapatkan teror dan intimidasi. Teror dan intimidasi bukan kepada nasabah saja, melainkan juga bisa

kepada keluarga dan teman – teman nasabah. Pada Bulan April tahun 2020, Satgas Waspada Investasi OJK menemukan 81 *fintech p2p* atau pinjaman online tidak terdaftar selama pandemi covid 19. Ketua SWI, Tongam L. Tobing mengatakan bahwa total pinjol tidak terdaftar yang ditangani swi dalam kurun waktu 2018 hingga april 2020 sebanyak 2.486 pinjol tidak terdaftar.

Selama bulan April 2020, 81 pinjol tidak terdaftar yang berhasil ditindak SWI selama April 2020, yaitu Wu Mangga, Tunai Cepat, Ksp Dana Kemitraan Industri, Zeli, Cepat Uang, Zhanjoz, Ksp Modal Usaha, Ou Hu, Yachao, Kashtress, Pinjaman Mudah Pro, Gtdeyo Player, Sultan Hasan, Ksp A Wang, Dan Cash Instant, Ksp A Kang, Zhangxz, Aeffendi572, Rika Agustin, Xiewenjun, Danaroom, Risna Sastriana, Stevens Heiney, Wenkai Zeng, Richard Hargrave, Kelapa, Dompot Gajah Team, Tkfintech, Bersama Dunia Sejahtera, Brandi Rockwell, Dan Tergesa-Gesa. Koperasi Simpan Pinjam Sumber Murni, Adoption.H3385, Dmi Internet, Ksp Sumber Berkah Usaha, Rizka Nuhung, Thomson12, Pinjaman Go, Ksp Kami Rupiah, Iamardiokama, Koperasi Simpan Pinjam Rakyat Mandiri Keuangan, Usman Mihardja, Financemobilecrew, Grunaonixbarh, Chongqing Melon Technology Co, Ltd.<sup>3</sup> Pada bulan Juli tahun 2020 Otoritas Jasa Keuangan merilis daftar perusahaan pinjaman online tidak terdaftar periode Juli 2020 daftar pinjaman online tidak terdaftar tersebut antara lain :

---

<sup>3</sup><https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/04/29/ini-daftar-81-pinjaman-online-tidak-terdaftar-yang-teridentifikasi-selama-wabah-covid-19>

Dana Malaikat, Go Saldo, Go Star, Bali Pinjaman, Rupiah Cash, Pinjam Uang Online Cepat & Mudah, Halo Rupiah, Doctor Rupiah, Rupiah Zone, Rupiah Tas, Solusindo, Now Rupiah, Link In, Super Lulu, serta Tunai Shop Borrowing and Returning. Selanjutnya, Tunai Shop, Lega-go, Nyicil Go, Biru Pokok, Kiko Uang, Selai, KSP Jasa Tanah Abang Plus, ACA MF, Taman Rahasia, Kantongku, Dana Anda, Butuh Uang, Get-Lega, Lega Go, Dana Liga, Kartu Puas, Kereta Emas Always Online, Modal Kecil, Kartu Beres, Kredol Plus, Kilat Bahagia, SeDana, Toko Cash, Uang Kilat, Energi-Indo, Toko Dana, BantuKi, Dana Instan, dan Dana Umat. Lalu ada Pitah Merah, Doku Mudah, Pinjam Dong!, Asetku-Dana, Rupiah Teman, Meminjam Uang, Dompot Kelinci, Pinjaman Petir, Dana Max, Dana Anda, Pay Kredit, Aku Cepat, Mau Duit, Bali Pinjaman-Dana, Uang Kita Kredit lancar, hidup lancar, cepat; Duit Kita, Tunaikan, Kotak Uang, Pinjam Cepat, Pinjaman Cepat, Rupiah Cepat Cair, Halo Rupiah, serta Kredit Rupiah. Kemudian, My Rupiah, Pinjaman Tunai, Kredit Rupiah, Pinjam Mangga, Duit Zuper, KSP Taipan Kota, Punya Duit, Fulus Gesit, Pulau Bahagia, KSP Dunia Musik, StarBag, Modal Cash, Go Cash, Dana Cedar, CosumptionKnote, Kredit Maju, Uang Berat, Lewati Kesulitan, Taman Meteor, Mangga Funti, Kami Go KSP Pinjaman Dana Kilat, dan Pohon Koin.<sup>4</sup>

Berdasarkan data tersebut pemerintah dinilai belum optimal dalam pengawasan praktik pinjaman online yang justru semakin banyak sejak ada pandemik covid 19. Menurut direktur lembaga bantuan hukum jakarta, arif maulana, masyarakat pengguna pinjaman

---

<sup>4</sup><https://money.kompas.com/read/2020/07/03/150348726/ini-daftar-105-pinjol-tidak-terdaftar-terbaru-dana-malaikat-hingga-fulus-gesit>

online semakin merasa kesulitan di tengah pandemi ini karena pelaksanaannya tidak terkontrol. Banyak masyarakat yang jadi pengutang, penghasilan menurun, terutama saat pandemi ini, justru semakin banyak. Menurut dia, pinjaman online merupakan fenomena puncak gunung es yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah. Menurut arif, dalam aturan, OJK tidak bisa mengatur batasan bunga pinjaman sehingga dalam praktiknya, penerapan bunga oleh *fintech* tersebut bisa sesuka hati.<sup>5</sup> pengawasan dari negara terkait kasus ini sangat minim. Ojk sendiri memberikan kontrol terhadap pengawasan pinjaman online. Contohnya adalah yang belum terdaftar maupun yang terdaftar.

Untuk mengetahui perusahaan jasa pinjaman online tersebut tidak terdaftar ataupun terdaftar oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu:

1. Tidak adanya lambang OJK di website atau aplikasi pinjaman online. Dalam website atau aplikasi pinjaman online yang berizin terdapat adanya logo OJK dengan keterangan bahwa lembaga ini terdaftar dan diawasi. OJK sendiri membuat peraturan bahwa penyedia jasa pinjaman online yang boleh memasang logo OJK di website maupun di aplikasi adalah perusahaan yang terdaftar di OJK.
2. Tingkat bunga, biaya dan denda yang sangat tinggi. Meskipun proses pencairan sangat cepat dan mudah, namun jasa pinjaman online tidak terdaftar menerapkan bunga, denda dan biaya yang sangat mencekik nasabah.
3. Alamat kantor dan call center jasa pinjaman online tidak terdaftar tidak jelas bahkan tidak ada. Sementara alamat kantor dan call center sangat penting untuk konsumen jika menghadapi masalah dan ingin melakukan komunikasi dengan pemberi pinjaman.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup><https://nasional.kompas.com/read/2020/05/06/14452211/lemahnya-regulasi-pemerintah-terkait-praktik-pinjaman-online>

<sup>6</sup><https://money.kompas.com/read/2021/07/27/180345726/jangan-terjebak-ini-perbedaan-pinjol-yang-legal-dan-ilegal?page=all>

Adanya pinjaman online tidak terdaftar ini masyarakat yang ingin meminjam uang terhadap jasa yang tidak terdaftar ini akan mengalami banyaknya resiko yang dihadapi.

Berikut adalah daftar resiko yang akan dihadapi konsumen saat meminjam uang di jasa pinjaman online tidak terdaftar

1. Tidak diawasi oleh OJK yang sebagai mengatur regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatan penyelenggara jasa pinjaman online tidak terdaftar. Sedangkan penyelenggara jasa pinjaman online yang diawasi OJK sangat memperhatikan aspek perlindungan konsumen.
2. Akses data pribadi yang melampaui batas privasi, yang artinya penyedia jasa pinjaman online tidak terdaftar meminta seluruh akses yang ada didalam handphone pengguna yang kemudian disalahgunakan untuk melakukan penagihan. Sedangkan OJK sendiri hanya mengizinkan akses kamera, mikrofon dan lokasi pada gawai pengguna.
3. Bunga serta denda yang ditetapkan sangat tinggi yang membuat perusahaan pinjaman online tidak terdaftar tidak transparan. OJK sendiri mewajibkan memberikan keterbukaan informasi mengenai bunga dan denda maksimal yang dapat dikenakan kepada pengguna. AFPI mengatur bunga maksimal 0,8% per haru dan total seluruh biaya termasuk denda adalah 100% dari nilai pokok pinjaman.
4. Cara penagihan tidak sesuai dengan ketentuan seperti dengan cara kasar cenderung mengancam dan tidak manusiawi serta bertentangan dengan hukum. Sedangkan yang legal wajib mengikuti sertifikasi tenaga penagih yang dilakukan oleh AFPI.
5. Direksi dan Komisaris tidak jelas sehingga tidak ada standar pengalaman apapun yang harus dipenuhi oleh penyelenggara jasa pinjaman online tidak terdaftar.
6. Kompetisi pengelolaan dipertanyakan yang artinya penyelenggara jasa pinjaman online tidak terdaftar tidak mewajibkan pelatihan atau sertifikasi apapun. Sedangkan penyedia jasa pinjaman online yang tidak terdaftar wajib mengikuti sertifikasi yang diadakan oleh AFPI untuk menyamakan pemahaman tentang bisnis pinjaman online
7. Data server tidak di Indonesia yang dimana penyelenggara jasa pinjaman online legal harus mempunyai pusat data di wilayah Indonesia sehingga data nasabah relatif aman dan diawasi instansi berwenang di Indonesia.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>[https://duwitmu.com/pinjaman-online/fintech-pinjaman-online-tidak terdaftar/](https://duwitmu.com/pinjaman-online/fintech-pinjaman-online-tidak%20terdaftar/)



Contoh kasus dalam permasalahan ini adalah kasus *fintech* tidak terdaftar oleh Pt Vega Data Indonesia dan Pt Barracuda *fintech* Indonesia yang terjadi pada akhir 2019. Menurut Budi Herdi jumlah pinjaman yang disalurkan *fintech* tidak terdaftar ini mencapai Rp 70 miliar dan return pengembalian sampai Rp 78 miliar sedangkan uang administrasi mencapai Rp 25 miliar. Uang tersebut didapatkan PT Vega Data dan Barracuda *fintech* dari sebagian nasabah yang sudah melunasi utang mereka.<sup>8</sup> Contoh lain dari permasalahan ini adalah kasus *fintech* tidak terdaftar oleh Pt Vcard Technology Indonesia. Bareskrim Polri berhasil menangkap empat tersangka yang menjadi *desk collector* atau penagih utang dalam *fintech* tidak terdaftar ini. Metode penagihan hutang tersebut dengan cara menyebar konten porno untuk menakuti debitur. Kasus ini mengemuka setelah ada beberapa laporan debitur yang menjadi korban oleh penagihan utang yang tidak etis dari *desk collector*.

Selain menggunakan metode intimidasi, penagihan utang pinjaman online tidak terdaftar dilakukan dengan cara difitnah sebagai pencuri, seperti kasus konsumen *fintech* yang telat bayar di Lampung. Bds, merupakan warga gang pu, kedaton, bandar Lampung meminjam uang di tiga aplikasi *fintech*. "mereka neror dengan segala cara, bukan hanya sms. Mereka ngancam kalau *nggak* bayar mau *nyebarin* kalau saya ini curi uang perusahaan, intinya kita dibuat *nggak* tenang," Berdasarkan kasus tersebut penegak hukum belum bisa menegakan hukum pidana oleh struktur inti dari perusahaan pinjaman online tersebut. Mereka hanya menegakan hukum tersebut hanya bagian

---

<sup>8</sup>[https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191227104104-37-125955/praktik-fintech-tidak terdaftar-ternyata-bosnya-orang-asing-parah](https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191227104104-37-125955/praktik-fintech-tidak%20terdaftar-ternyata-bosnya-orang-asing-parah)

luarnya saja. Menurut silverster anggota bareskrim polri, kepolisian masih bekerja pada hilir bukan pada hulu, seperti kasus pemerasan, perbuatan tidak menyenangkan, beberapa sudah diperiksa.<sup>9</sup>

Prosedur dalam penegakan hukum pidana terhadap penyedia jasa pinjaman online tidak terdaftar untuk saat ini diatur di peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, untuk metode penagihan hutang kepada nasabah *fintech* tidak terdaftar tersebut diatur dalam kuhp dan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016. Dalam kewenangannya, OJK sebagai penyidik khusus kemudian dilimpahkan kepada pada tahap penuntutan dan proses peradilan. Dalam penagihan hutang yang tidak etis sudah diatur di KUHP Pasal 368 Ayat (1) barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

Tantangan lain dalam penindakan *fintech* tidak terdaftar tersebut adalah ketidakjelasan lokasi server perusahaan *fintech* tidak terdaftar tersebut. Satgas waspada investasi sebelumnya mengumumkan terhadap lokasi server tersebut. Sebanyak 42% lokasi server tidak diketahui, 22% dari indonesia, 15% dari amerika serikat, dan sisanya dari berbagai negara lain. Ranah kewenangan OJK adalah pinjaman online yang terdaftar

---

<sup>9</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dbc11bb08852/urgensi-uu-fintech-jerat-pidana-pelaku-fintech-tidak-terdaftar?page=2>

dan berizin di OJK. Apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan, maka OJK dapat melakukan penindakan terhadap penyedia jasa pinjaman online nakal tersebut. Tongnam menjelaskan, swi juga berupaya mendorong proses hukum kepada pelaku pinjaman online tidak terdaftar yang melakukan penagihan yang tidak beretika kedalam ranah pidana. Selama ini, penindakan bagi *fintech* tidak terdaftar hanya mengacu pada UU Informasi Dan Transaksi Elektronik, UU Perlindungan Konsumen, dan KUHP.

Tentunya layanan pinjaman online ini harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Jumlah pengguna yang semakin bertambah, perkembangan *fintech* ini juga diharapkan bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah harus memperhatikan secara khusus terkait permasalahan ini. Kemajuan teknologi semakin pesat yang dimana akan mengubah pola pikir masyarakat yang membutuhkan kegiatan yang serba cepat. Banyaknya bisnis pinjaman online tidak terdaftar ini membuktikan bahwa pemerintah kurang mengawasi praktik seperti ini dan peran OJK disini hanya mencakup membubarkan bisnis pinjaman online tidak terdaftar, hal ini kurang efektif, mengingat para oknum ini bisa jadi akan membuat aplikasi pinjaman online lagi dengan mudahnya, sehingga mereka akan melakukan tindakan yang sama serta modus yang sama kepada masyarakat yang awam. Karena hal ini inilah, penulis tertarik untuk menuliskan judul skripsi “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Jasa Pinjaman Online Tidak terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan”.

## **B. Permasalahan dan ruang lingkup**

### 1. Permasalahan

Agar masalah yang akan dituliskan mempunyai penafsiran yang jelas, maka perlunya untuk dirumuskan suatu masalah dan akan dipecahkan secara sistematis dan memberikan gambaran yang jelas. Maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimakah penegakan hukum pidana terhadap jasa pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK?
- b. Apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap jasa pinjaman online yang tidak terdaftar?

### 2. Ruang Lingkup

Dalam penelitian skripsi ini ruang lingkup untuk menunjangnya adalah bagian bidang hukum pidana materil khususnya pelaku penyedia jasa pinjaman online secara tidak terdaftar sepanjang tahun 2019 berdasarkan undang – undang no 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan kitab undang – undang hukum pidana.

## **C. Tujuan dan kegunaan penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku jasa pinjaman online secara tidak terdaftar.
- b. Mengetahui faktor penghambat apa saja dalam penegakan hukum terhadap pelaku jasa pinjaman online secara tidak terdaftar dalam aspek hukum pidana.

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna sebagai bentuk salah satu dari sumbangan pemikiran untuk pemahaman wawasan dibidang ilmu hukum pidana.

#### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai refrensi pembaca dari semua kalangan yang ingin mengetahui lebih jauh tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyedia jasa pinjaman online secara tidak terdaftar dalam aspek hukum pidana.

## **D. Kerangka Teoritis**

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan konsep – konsep yang sebenarnya merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya mempunyai tujuan untuk mengadakan sebuah kesimpulan terhadap dimensi sosial yang dianggap lebih relevan untuk penelitian. Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran – pemikiran teoritis. Hal ini bertujuan untuk adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan yang berupa pengumpulan, pengolahan, analisis, serta kontruksi data. Sebelum membahas permasalahan yang mengenai penegakan hukum pidana terhadap jasa pinjaman online tidak terdaftar, penulis akan memaparkan terlebih dahulu dari pengertian penegakan hukum yaitu: proses dilakukannya upaya untuk berfungsinya norma – norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara.<sup>10</sup>

### 1. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan hukum pidana yang akan menjadi kenyataan. Menurut Hoelnagles upaya dalam penegakan hukum ditetapkan menjadi dua jenis

- a. Upaya penegakan melalui Penal
- b. Upaya penegakan melalui Non Penal

---

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, jurnal, *Penegakan Hukum*, diakses tanggal 29 Juni.

Penegakan hukum pidana menitikberatkan pada upaya yang bersifat represif sesudah kejadian terjadi dalam sarana penal dan upaya dalam penegakan hukum pidana yang bersifat non penal yang dilakukan sebelum terjadinya kejadian.

## 2. Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan hal yang harus mutlak untuk dilakukan karena dengan adanya penegakan hukum untuk mewujudkan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pada permasalahan penulis akan menggunakan teori – teori yang digunakan oleh Soejono Soekanto yaitu:<sup>11</sup>

### 1. Faktor Hukum

Terdapat beberapa sasa dalam berlakunya undang – undang yang bertujuan untuk memberi dampak positif terhadap undang – undang. Yang artinya agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

### 2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Dalam kedudukannya, penegak hukum mengambil peranan dalam menegakan hukum. Suatu hak sebenarnya mempunyai wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban dan tugas.

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung, Bina Cipta, 1983. hlm 34-35,40

### 3. Faktor Sarana Dan Fasilitas

Dalam menegakan hukum tidak mungkin tanpa adanya faktor sarana dan fasilitas yang mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta keuangan yang cukup.

### 4. Faktor Masyarakat

Para penegak hukum juga berasal dari masyarakat dan bertujuan untuuk menciptakan kedamaian diantara masyarakat. Oleh karenanya, masyarakat dapat mempengaruhi penegak hukum tersebut.

### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang dimana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik, dan apa yang dianggap buruk.

## **E. Konseptual**

Menurut Soejono Soekanto, kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep khusus yang didefinisikan berupa kesimpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti, baik normatif maupun empiris.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1983, hlm 112



Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika melakukan penelitian, oleh sebab itu akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang akan dijadikan konsep dalam penelitian konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan-batasan tertentu dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide mengenai keadilan, kepastian hukum dan manfaat sosial yang menjadi kenyataan.<sup>13</sup>
- b. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan secara hukum yang dapat diartikan secara yuridis atau normatif yang disertai dengan ancaman sanksi atau pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar peraturan tersebut.<sup>14</sup>
- c. Pinjaman merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>15</sup>
- d. Pelaku merupakan orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, yang dalam artiorang tersebut melakukan kesengajaan ataupun ketidaksengajaan seperti yang diatur oleh undang-undang yang menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup>Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hlm. 15

<sup>14</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1993, hlm. 9

<sup>15</sup>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1.

<sup>16</sup>Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.1984, hlm: 37

- e. *Financial technology* adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik, antara lain pembayaran (*payment*), pendanaan (*funding*) seperti pinjam-meminjam, perbankan (*digital banking*), Pasar Modal (*capital market*), perasuransian (*insurtech*), jasa pendukung (*supporting fintech*), dan lainnya (inovasi keuangan digital).<sup>17</sup>
- f. Pinjaman online salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung. Mekanisme transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh Penyelenggara Fintech Lending, baik melalui aplikasi maupun laman website.<sup>18</sup>
- g. Tidak terdaftar menurut KBBI merupakan tidak sah, tanpa izin, tidak mempunyai hak menurut hukum.<sup>19</sup>
- h. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup><https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/FAQ-Terkait-Layanan-Pinjam-Meminjam-Uang-Berbasis-Teknologi-Informasi>.

<sup>18</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents>

<sup>19</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka penulisan ini akan menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang dalam pemilihan judul yang akan diambil dalam penulisan skripsi ini. Selanjutnya permasalahan yang dianggap penting disertai pembatasan ruang lingkup penelitian. Kemudian penulisan bab ini akan menguraikan tujuan dan kegunaan penelitian ini yang dilengkapi dengan kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan mengenai pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri dari : a. Pengertian tindak pidana pelaku penyedia jasa *financial technology* secara tidak terdaftar, b. Definisi dan ruang lingkup pinjaman uang berbasis *financial technology*, c. Penegakan hukum pidana bagi pelaku penyedia jasa peminjaman uang yang berbasis *financial technology* secara tidak terdaftar.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini akan menguraikan mengenai metode yang akan digunakan dalam penelitian berupa langkah-langkah yang akan diambil dalam melakukan pendekatan masalah, penguraian sumber data dan jenis data, serta prosedur analisis data yang telah didapat.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat pokok bahasan mengenai hasil penelitian yang terdiri dari : a. Karakteristik responden, b. Penegakan hukum terhadap pelaku penyediaan jasa pinjaman berbasis *financial technology* secara tidak terdaftar, c. Faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum bagi penyedia jasa pinjama berbasis *financial technology* secara tidak terdaftar.

#### **V. PENUTUP**

Bab ini memuat simpulan yang berupa rangkuman dari pokok pikiran penelitian yang telah dilakukan dan saran dilakukan yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penegakan Hukum

Pada hakikatnya penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para aparat penegak hukum yang sudah dikenal luas oleh masyarakat, melainkan sudah menjadi tugas bagi setiap orang.

Hukum pada hakekatnya adalah perlindungan kepentingan manusia yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, perhiasan. Hukum juga harus ditaati, dilaksanakan, dipertahankan dan harus ditegakan.

Menurut Soetjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial yang akan menjadi kenyataan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 192

Penegakan hukum sebagai bagian dari yuridiksi negara yang berisikan tentang beberapa hal yaitu: wewenang membuat aturan hukum untuk mengatur berbagai kepentingan nasional, dan wewenang menegakan aturan hukum yang berlaku. Dengan terselenggaranya kegiatan penegakan hukum oleh negara atau aparatnya pada hakekatnya adalah terselenggaranya penegakan kedaulatan negara itu sendiri. Oleh karena itu kewenangan dan kemampuan penyelenggaraan kegiatan penegakan hukum pada hakikatnya adalah bersumber dari kedaulatan dan sekaligus merupakan pengejawantahan daripada kedaulatan itu sendiri.<sup>22</sup>

Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan. Bagi mereka yang tidak mematuhi akan dihukum dan diberi nasehat. Untuk melaksanakan peraturan tersebut, pemerintah mengangkat beberapa pegawai untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, untuk melindungi penduduk dan harta bendanya serta untuk menjalankan peraturan-peraturan yang diadakan oleh pemerintah. Mereka yang diberi tugas tersebut disebut polisi. Istilah polisi biasa dipergunakan sebagai pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Dengan kata lain polisi di seluruh penjuru dunia senjatanya adalah hukum (peraturan perundang-undangan) dan pelurunya adalah pasal-pasal sehingga musuh yang dilawan mudah dilumpuhkan karena polisi paham benar senjata apa yang harus digunakan dan kapan dapat melumpuhkan lawan (penjahat), serta bagaimana

---

<sup>22</sup>Tim Dinas Hukum dan Kedaulatan Armada Kawasan Timur, *Aspek-Aspek Penegakan Hukum dan Kedaulatan di Laut dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 1982, Laporan Hasil Penelitian*, hlm. 26

melumpuhkan dengan menggunakan peluru hukum agar terpenuhi unsur-unsur kejahatan yang dilakukan oleh penjahat berdasarkan pasal-pasal yang dituduhkan.<sup>23</sup>

## **B. Penegakan Hukum Menurut Hukum Acara Pidana**

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran yang materil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana yang secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari pelaku yang sebenarnya.

Dalam hukum acara pidana yang peratam dikemukakan adalah asas legalitas. Asas legalitas tertuang dalam pasal 1 ayat 1 KUHAP yang berbunyi : “tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan perundang-perundangan pidana yang ada sebelumnya.” yang berarti suatu perbuatan akan ditegakan keadilan apabila ada undang-undang yang mengatur. Menurut Cortens bahwa hukum pidana materil bisa bersifat lokal akan tetapi hukum acara pidana bersifat nasional.<sup>24</sup> yang tidak diatur dalam hukum acara pidana adalah ketentuan semacam pasal 1 ayat 2 KUHP, yang menentukan jika ada perbuatan perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan maka yang di terapkan adalah ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Dalam penegakan hukum menurut hukum acara pidana menerapkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Hal ini dimaksud dengan bertujuan untuk mempersingkat proses persidangan menjadi lebih sederhana dan bersifat ringkas dan

---

<sup>23</sup>Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Surabaya: Laksbang Grafika, 2014, hlm. 6

<sup>24</sup>G.J.M. Cortens, *Het Nederlands strafprocesrecht*, Hlm. 13.

tidak bertele-tele. Peradilan yang cepat bertujuan untuk menghindari penahanan oleh terdakwa yang cukup lama dan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Begitu pula peradilan bebas, jujur, dan tidak memihak yang ditonjolkan pada ketentuan kuhap.

### **C. Pengertian Financial Technology**

*Financial technology* merupakan salah satu jenis perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan dengan inovasi yang terbaru. Maksud dari inovasi yang terbaru merupakan sebuah inovasi dibidang finansial yang mendapatkan sentuhan teknologi modern. Secara sederhana *financial technology* merupakan suatu penggabungan bidang jasa keuangan digabung dengan teknologi yang bisa diartikan sebagai segmen di dunia *startup* yang membantu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempermudah segala aspek dibidang jasa keuangan salah satunya melalui pinjaman secara daring.

*Financial techonolgy* muncul seiring gaya hidup masyarakat yang pada era globalisasi ini didominasi oleh pengguna IPTEK dan tuntutan hidup yang serba cepat. *Financial technology* sudah tidak asing lagi dalam dunia finansial di indonesia beberapa tahun belakangan. Dengan adanya teknologi seperti ini permasalahan dalam transaksi jual beli dan pembayaran yang masih konvensional dapat secara mudah dengan adanya teknologi terbaru ini. Manfaat *Financial Technology* memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi nasional yang membuktikan dapat mampu memberikan pinjaman dana dengan mudah dan cepat. Konsep dai *Financial Technology* itu menyesuaikan terhadap kemajuan dari teknologi di sektor keuangan khususnya di



bidang perbankan. Dengan adanya teknologi tersebut diharapkan memberikan fasilitas dalam proses transaksi keuangan salah satunya melalui pinjaman *online*. *Financial Technology* berbasis pinjaman online merupakan layanan pinjam meminjam uang yang memanfaatkan teknologi yang memungkinkan untuk memberi pinjaman tanpa harus bertemu langsung dan cepat. Mekanisme pinjaman *online* dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh penyelenggara yaitu OJK. Inovasi yang berkembang disini adalah pengadaptasian prinsip jaringan komputer yang diterapkan pada bidang keuangan. Pada awalnya penyedia jasa pinjaman online diperuntukan kepada para perintis perusahaan dalam mencari investor untuk membiayai bisnisnya. Namun seiring berkembangnya waktu, penyedia jasa pinjaman online sudah menjadi sarana masyarakat untuk mencari dana untuk modal dalam melakukan kegiatan usaha.

Aktivitas teknologi finansial dalam jasa keuangan dapat di klasifikasikan ke dalam lima kategori yaitu

1. pembayaran, transfer, kliring, dan penyelesaian. Aktivitas ini terkait erat dengan pembayaran *mobile* baik oleh bank maupun yang non-bank, dompet elektronik, mata uang digital dan penggunaan teknologi buku besar terdistribusi yang dipergunakan untuk infrastruktur pembayaran. Model ini bertujuan untuk meningkatkan arus keuangan dan untuk memastikan akses konsumen yang lebih besar pada layanan jasa pembayaran serta memastikan berfungsinya sistem pembayaran dengan baik (smooth). Model ini juga dapat berkontribusi pada pengelolaan sejumlah besar transaksi serta transfer dan settlements besar antar lembaga keuangan.
2. Deposito, pinjaman dan penambahan modal (deposit, lending and capital raising). Inovasi *Financial Technology* yang paling umum di bidang ini adalah crowdfunding dan platform pinjaman P2P (*peer-to-peer*) secara online, mata uang digital (digital currencies) dan DLT. Aplikasi ini terkait erat dengan intermediasi keuangan.
3. Manajemen risiko (risk management.). Perusahaan FinTech yang berpartisipasi di sektor asuransi (InsurTech) berpotensi mempengaruhi tidak hanya pemasaran

dan distribusi asuransi, melainkan juga underwriting, penetapan harga risiko dan klaim penyelesaian. Manajemen risiko juga memperhatikan komitmen dan registrasi jaminan dan penjaminan dalam operasi kredit.

4. Dukungan pasar (*market support*). Bagian teknologi FinTech dapat menyediakan proses yang lebih sederhana atau lebih efisien, seperti *e-aggregators*, *big data*, *verifikasi ID* secara digital, penyimpanan data dan pemrosesan (*cloud computing*), atau pelaksanaan perintah melalui kontrak “pintar” (*smart contracts*). Akses dan kontestabilitas informasi merupakan isu penting di sini.
5. Manajemen investasi (*investment management*). Dimensi ini mencakup platform e-trading yang memungkinkan konsumen untuk berinvestasi secara langsung melalui komputer pada semua jenis aset, kontrak “pintar” (*smart contracts*), dan inovasi FinTech yang menawarkan saran otomatis (*robo-advice*) mengenai layanan keuangan (penasehat keuangan), termasuk manajemen investasi dan portofolio (FSB 2017).<sup>25</sup>

#### **D. Dasar Hukum Penyelenggaraan *Financial Technology***

Hukum merupakan peraturan yang dibuat pemerintah atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam masyarakat, diwujudkan dalam peraturan undang – undang. Dalam mengatur penyelenggaraan *financial technology* untuk saat ini ada dua lembaga yang mengatur yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun untuk sejauh ini baru bank indonesia yang secara khusus mengatur berbagai penyelenggaraan *financial technology* yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

---

<sup>25</sup>Nizar Muhammad Afdi, *Financial Technology (Fintech): It's Concept and Implementation in Indonesia*, Munich Personal RePEc Archive, Oktober, 2017.

2. Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial telah ditegaskan definisi yang digunakan oleh BI mengenai teknologi finansial hingga kategori dan kriterianya.

Sedangkan dalam Otoritas Jasa Keuangan juga sudah mengeluarkan peraturan OJK NO. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan. Aturan ini merupakan ketentuan yang memayunbgi pengawasan dan pengaturan industri teknologi finansial. Pengaturan bisnis teknologi finansial di Indonesia pertama kali pada tahun 2016. Teknologi finansial menggabungkan semua inovasi di bidang jasa keuangan yang telah dilaksanakan melalui perkembangan baru dalam teknologi. Pada Pasal 6 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun , lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Berdasarkan Pasal enam tersebut maka bisnis yang berbasis teknologi finansial termasuk diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, karena bisnis teknologi finansial

merupakan penyelenggara layanan jasa keuangan secara elektornik yang dimana memanfaatkan teknologi sebagai penyelenggara dalam bisnis keuangan.

Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan peraturan ini dikeluarkan OJK dikarenakan kemajuan teknologi dibidang finansial cukup cepat yang tidak bisa diabaikan dan harus dikelola agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.<sup>26</sup>

Selain peraturan tersebut OJK juga membuat peraturan POJK NO.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur tentang salah satu teknologi finansial yang berkembang di indonesia yaitu peminjaman uang secara daring atau *peer-to-peer lending (p2p lending)*. Hali ini disebabkan karena OJK melihat betapa pentingnya ketentuan teknologi finansial pinjam meminjam karena masih kuatnya budaya pinjam meminjam di indonesia.

Berdasarkan POJK P2P lending, perusahaan *fintech* atau yang disebut penyelenggaradinyatakan sebagai lembaga jasa keuangan lainnya dengan bentuk perusahaan berupa badan hukum perseroan terbatas dan koperasi (pasal 2 ayat (2)). Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh penyelenggara berupa menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman dan/atau penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai

---

<sup>26</sup> [www.ojk.go.id/tag/fintech](http://www.ojk.go.id/tag/fintech). Diakses tanggal 28 Juli 2020.

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 5). Batasan pemberian pinjaman kepada penerima pinjaman diatur sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (pasal 6).

Persyaratan wajib usaha *fintech p2p lending* sebagaimana POJK NO. 77/POJK.01/2016 yaitu:

1. Kejelasan bentuk badan hukum, kepemilikan, dan permodalan
2. Mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK
3. Ketersediaan SDM yang memiliki keahlian atau latar belakang IT
4. Dokumen berbentuk elektronik
5. Terdapat akses informasi untuk penyelenggara pinjaman, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman
6. Pusat data dan *disaster recovery plan* yang ditempatkan di Indonesia dan memenuhi standar minimum, pengelolaan risiko, dan pengamanan teknologi informasi, serta ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi.
7. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan sejak data diperoleh hingga data dimusnahkan.
8. Sistem pengamanan yang mencakup prosedur, sistem pencegahan, dan penanggulangan terhadap serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.
9. Penyelenggara menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna (konsumen) di sektor jasa keuangan.
10. Perjanjian dilaksanakan dengan menggunakan tanda tangan digital.<sup>27</sup>

POJK juga mengatur mengenai bentuk badan hukum, kepemilikan, dan permodalan penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Bentuk badan hukum penyelenggara adalah Perseroan Terbatas atau Koperasi, untuk kepemilikan dapat didirikan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Peraturan OJK Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berisikan mengenai Otoritas Jasa Keuangan mengatur dan

---

<sup>27</sup> POJK No. 77/ POJK.01/2016

mengawasi bisnis teknologi finansial dengan cakupan teknologi finansial yang menyelenggarakan pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Pada tahun 2018 Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi penyelenggaraan jasa keuangan di Indonesia kembali menerbitkan peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital secara bertanggung jawab. Dalam ruang lingkup bisnis teknologi finansial POJK ini dibagi menjadi delapan jenis yaitu:

- a. Penyelesaian Transaksi, dalam praktiknya penyelesaian transaksi biasa disebut juga dengan *settlement*. Penyelesaian transaksi antara lain terkait penyelesaian investasi
- b. Penghimpunan Modal, Penghimpunan modal antara lain *equity crowdfunding, virtual exchange and smart contract, serta alternative due diligence*.
- c. Pengelolaan Investasi, Pengelolaan investasi antara lain *advance algorithm, cloud computing, capabilities sharing, open source information technology, automated advice and management, social trading, dan retail algorithmic trading*.
- d. Penghimpunan dan Penyaluran Dana, Penghimpunan dan penyaluran dana antara lain pinjam meminjam berbasis aplikasi teknologi (P2P lending),
- e. Perasuransian, Perasuransian antara lain *sharing economy, autonomous vehicle, digital distribution, dan securitization and hedge fund*
- f. Pendukung Pasar, Pendukung pasar antara lain *artificial intelligence/ machine learning, machine readable news, social sentiment, big data, market information platform, dan automated data collection and analysis*
- g. Pendukung keuangan digital lainnya, Pendukung keuangan digital lainnya” antara lain *social/ eco crowdfunding, Islamic digital financing, ewaqf, e-zakat, robo advise dan credit scoring*.
- h. Aktivitas jasa keuangan lainnya, Aktivitas jasa keuangan lainnya antara lain *invoice trading, voucher, token, dan produk berbasis aplikasi blockchain*.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> POJK Nomor 13/POJK.02/2018

### **E. Tindak Pidana Penyedia Jasa Pinjaman Online Tidak terdaftar**

Sebelumnya tindak pidana merupakan pengertian dalam hukum pidana yuridis normatif. Kejahatan atau perbuatan jahat yang dapat diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Kejahatan dalam arti yuridis normatif merupakan perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis merupakan perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit.<sup>29</sup>

Untuk memberikan pengertian tindak pidana beberapa ahli memberikan pengertian yang berbeda sebagai berikut:

#### 1. Pompe

Menurut pompe tindak pidana merupakan suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum

#### 2. Simons

Tindak pidana merupakan kelakuan/handeling yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

---

<sup>29</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Lampung: Universitas Lampung, hlm. 69.

### 3. Vos

Tindak pidana merupakan suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan diancam dengan ancaman pidana.

### 4. Van hamel

Tindak pidana merupakan kelakuan orang yang dirumuskan dalam **wet** (undang-undang) yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Otoritas Jasa Keuangan merupakan sebuah lembaga pemerintah yang bekerja secara independen yang dibentuk dengan berlandaskan pada UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Keberadaannya untuk melakukan pengawasan kepada berbagai sektor dalam jasa keuangan. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan membentuk OJK sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai tugas dan fungsi dan memiliki wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan yang diatur di undang – undang. Pada dasarnya untuk mengatasi jasa penyedia pinjaman online yang nakal OJK telah membuat peraturan POJK 77/2016 pasal 47 ayat 1 yang berbunyi:

Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap penyelenggara berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu



- c. Pembatasan kegiatan usaha
- d. Pencabutan izin

Berdasarkan keterangan diatas, istilah “tidak terdaftar” yang dimaksud merujuk pada penyelenggaranya yang tidak melakukan kewajibannya untuk mendaftarkan diri dan mengajukan permohonan izin yang telah diatur dalam POJK 77/2016.

Walaupun sudah ada aturan bagi penyedia jasa pinjaman yang nakal, belum adanya secara tegas mengatur bagi penyedia jasa pinjaman online secara tidak terdaftar. Meskipun aturan tentang penyedia jasa pinjaman tidak terdaftar tersebut tidak terlalu tegas, terdapat aturan lain bagi perusahaan teknologi finansial yang melakukan pelanggaran hukum. Seperti perusahaab teknologi finansial yang melakukan penyebaran data pribadi tanpa seizin nasabah akan dikenakan pasal 32 jo pasal 48 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik. Kemudian pengancaman perusahaan penyedia teknologi finansial kepada nasabah yang tidak bisa membayara hutang juga akan dikenakan pasal 368 kitab undang-undang hukum pidana dan pasal 29 Jo pasal 45b UU ITE.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Satgas Waspada Investasi menemukan sebanyak 81 penyedia jasa teknologi finansial pinjaman online tidak terdaftar selama april 2020. Maraknya perusahaan teknologi finansial tidak terdaftar ini karena memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang melemah akibat dari dampaknya peneybaran covid 19.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> [www.OJK.go.id/tag/pinjamanonlinetidakterdaftar](http://www.OJK.go.id/tag/pinjamanonlinetidakterdaftar). Diakses 28 Juli 2020.

Daftar teknologi finansial tidak terdaftar ini menambah daftar teknologi finansial tidak terdaftar yang ditemukan satgas waspada investasi sejak tahun 2018 menjadi 2.486 hingga april tahun 2020. Sasaran penyedia jasa pinjaman online tidak terdaftar ini menargetkan kepada masyarakat yang membutuhkan uang cepat untuk memenuhi kebutuhan pokok.<sup>31</sup>

Dikarenakan perusahaan penyedia jasa pinjaman online ini terus meningkat tim satgas waspada investasi pernah mengupayakan kepada pemerintah untuk dibuatkan uu *fintech* yang bertujuan untuk menjaring penyedia jasa pinjaman online yang tidak terdaftar ini agar masuk kedalam ranah pidana. Dari pemerintah sudah mengupayakan dengan merancang RUU Perlindungan Data yang mengatur sanksi RP 70 miliar bagi penyedia jasa pinjaman online tidak terdaftar. Pada pasal 61 draf RUU PDP disebutkan apabila dengan sengaja melawan hukum menggunakan data pribadi bukan miliknya bisa dipidana paling lama tujuh tahun. Dengan draf tersebut oknum penyedia jasa pinjaman online tidak terdaftar tersebut akan berfikir untuk melakukan segala cara kepada nasabah untuk membayar hutangnya salah satunya yang banyak digunakan yaitu menyebarkan data pribadi nasabah ke publik sehingga para oknum aka berfikir ulang sebelum menyebarkannya.

Dalam mengakses data nasabah, OJK hanya memperbolehkan kepada penyedia jasa pinjaman online untuk mengakses kamera, *microphone*, dan lokasi. Namun bagi penyedia jasa pinjaman online tidak terdaftar tersebut mereka mengakses penuh ponsel

---

<sup>31</sup><https://keuangan.kontan.co.id/news/berikut-daftar-81-fintech-tidak-terdaftar-temuan-satgas-waspada-investasi-selama-april-2020>

nasabah sehingga dapat menyebarluaskan data-data pribadi nasabah yang dapat merugikan bagi peminjam.

Untuk sekarang ini, penindakan teknologi finansial tidak terdaftar hanya mengacu pada UU ITE yang dilihat dari perbuatannya, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Perseroan Terbatas. Untuk peraturan yang dibuat oleh OJK hanya dengan membubarkan perusahaan tersebut tanpa menindak lanjuti lagi. Karena kurang maksimal peraturan tersebut, penyedia jasa pinjaman online tidak terdaftar ini akan kembali melakukan aksinya dengan nama perusahaan yang berbeda.

Salah satu kasus pinjaman online tidak terdaftar berada di Solo, Jawa Tengah yang dimana kasus pinjaman *online* yang melibatkan YI si Solo dipastikan pemidanaan untuk pelakunya. Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tongam L Tobing mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pemblokiran. Terlebih, fakta bentuk pelecehan terhadap perempuan telah ditemukan.<sup>32</sup> Ada beberapa modus pinjaman online tidak terdaftar tersebut yang merugikan peminjam yaitu:

- a. Seluruh data pribadi diambil dari ponsel milik peminjam
- b. Penagihan dilakukan tidak hanya kepada peminjam saja melainkan seluruh nomor kontak yang ada dalam ponsel milik peminjam..
- c. Penagihan dilakukan tidak sesuai etika dengan cara memaki, mengancam bahkan dalam bentuk pelecehan seksual.
- d. Bunga pinjaman tidak terbatas.
- e. Penagihan dilakukan tidak kenal waktu.

---

<sup>32</sup>[https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/PNgLYxLb-kasus-fintech-tidak terdaftar-di-solo-dipastikan-berakhir-pidana](https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/PNgLYxLb-kasus-fintech-tidak%20terdaftar-di-solo-dipastikan-berakhir-pidana)

- f. Nomor kontak pinjaman online tidak terdaftar tidak selalu tersedia.
- g. Alamat kantor pinjaman online tidak terdaftar yang tidak jelas.
- h. Sudah melakukan pembayaran tapi selalu ditunda karena alasan teknis.

Salah satu kasus lainnya adalah kasus peminjaman dana sebesar 1 juta rupiah dengan bunga diatas 50 persen yang dimana menyalahkan aturan minimum bunga dalam pinjaman online. Eny yang merupakan pengguna jasa pinjaman membutuhkan uang Rp1 juta. Tanpa pikir panjang, Eny memenuhi kebutuhannya menggunakan pinjaman penyedia pinjaman *online*. Tetapi yang diterima utuh hanya 800 ribu dan bunga yang harus dibayar oleh Eny mencapai 500 ribu atau lebih dari 50 persen dari uang yang dia pinjam.<sup>33</sup> OJK melarang keras kepada masyarakat mengajukan pinjaman di jasa pinjaman online yang tidak terdaftar karena resiko yang dihadapi konsumen saat memakai pinjaman online tersebut cukup beresiko.

Pertumbuhan pinjaman online di Indonesia sangat pesat dalam waktu yang cukup singkat sudah banyak perusahaan penyedia jasa pinjaman online. Pinjaman online menawarkan fasilitas yang menguntungkan dibandingkan di perbankan. Akibatnya, selama tahun 2019 pinjaman online tumbuh dengan cepat dengan sambutan masyarakat yang cukup baik. Namun Otoritas Jasa Keuangan hingga tahun 2019 telah menutup 1.773 pinjaman online yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Banyak konsumen saat pengajuan kredit, pinjam uang, di setujui dan dana dicairkan ke rekening bank. Namun ketika pengajuan pinjamn uang atau kredit masanya sudah habis

---

<sup>33</sup><https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200508161954-78-501415/eny-sandi-dan-jerat-pinjaman-online-tak-berkesudahan>

bahkan belum habis pinjaman online tidak terdaftar tersebut akan melakukan sejumlah hal yang tidak pantas dan tidak wajar. Penyedia jasa pinjaman online seharusnya memberikan informasi yang jelas kepada peminjam serta tidak memaksakan memberi pinjaman kepada peminjam yang dapat merugikan peminjam. Hal ini sesuai dengan ketentuan OJK yaitu:

1. Perusahaan pinjaman online wajib memberikan informasi dan alasan kepada calon peminjam mengenai penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan peminjaman
2. Perusahaan wajib menggunakan istilah yang mudah dimengerti dalam bahasa Indonesia yang mudah dibaca oleh calon peminjam
3. Perusahaan wajib memperhatikan kesamaan antara kebutuhan dan kemampuan calon peminjam.

Undang – undang ITE merupakan Undang – Undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang – Undang ini memiliki yuridiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum.

Pemanfaatan teknologi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

4. Membuka kesempatan seluas – luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.
5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Hadirnya pinjaman online memberikan angin segar bagi masyarakat karena diberikan kemudahan, namun sejumlah resiko perlu dicermati calon nasabah seiring berkembangnya kasus pinjaman online yang tidak terdaftar legal oleh OJK. Berbagai jenis resiko yang dihadapi konsumen saat meminjam di pinjaman online tidak terdaftar adalah:

1. Tidak diawasi OJK
2. Tidak bisa mengadai ke OJK
3. Akses data pribadi yang melampaui batas
4. Bunga serta denda yang tidak wajar
5. Metode penagihan yang tidak sesuai ketentuan
6. Syarat pinjam meminjam pinjaman online tidak terdaftar yang sangat mudah namun sangat menjebak
7. Direksi dan komisaris pinjaman online tidak terdaftar tidak jelas
8. Kompetensi pengelola dipertanyakan
9. Data server yang tidak berada di Indonesia
10. Tidak patuh adanya peraturan

Melihatnya resiko yang diakibatkan ketika konsumen menggunakan jasa pinjaman online yang tidak terdaftar oleh OJK sangat wajar OJK cepat bergerak dalam mengatasi pinjaman online tidak terdaftar. Untuk menangani pinjaman online tidak terdaftar yang semakin banyak, OJK membentuk satgas khusus untuk mengatasi investasi tidak

terdaftar yaitu Satgas Waspada Investasi (SWI). SWI bertugas untuk menghentikan kegiatan penyedia jasa pinjaman online tidak terdaftar dengan cara:

1. mengumumkan ke masyarakat nama – nama pinjaman online tidak terdaftar.
2. memutus akses keuangan penyedia jasa pinjaman online tidak terdaftar pada perbankan dengan bekerja sama dengan Bank Indonesia.
3. mengajukan pemblokiran website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
4. menyampaikan laporan informasi kepada kepolisian untuk memproses penegakan hukum.

Upaya tersebut dilakukan oleh SWI yang bertujuan untuk menekan pertumbuhan pinjaman online tidak terdaftar yang semakin bertambah. OJK sudah banyak melakukan tindakan untuk mengatasi pinjaman online tidak terdaftar, namun pinjaman online tidak terdaftar kerap kali sering bermunculan salah satu penyebabnya adalah kemudahan penyedia jasa pinjaman online tidak terdaftar membuat aplikasi baru berbasis ponsel pintar di *android*. Di sisi lain masyarakat mudah tergoda dengan penawaran pinjaman online tidak terdaftar.

Slogan mudah, cepat, praktis adalah slogan-slogan yang biasa ditawarkan pinjaman online tidak terdaftar. Dengan slogan tersebut, banyak masyarakat yang dijebak untuk meminjam uang di aplikasi yang tidak terdaftar serta memberikan data pribadi yang penting bagi penggunaannya. Orang yang memakai aplikasi pinjaman online tidak terdaftar tersebut tidak mengetahui bahwa segala akses yang tidak boleh diakses aplikasi seperti kontak, galeri akan di akses untuk kepentingan pribadi penyedia jasa pinjaman online yang tidak terdaftar, seperti melakukan pemerasan dengan menyebarkan foto yang berada di galeri, menghubungi kerabat yang di kontak penggunaannya dengan kata-kata kasar dan berbagai pelanggaran lainnya. Padahal perkembangan teknologi finansial merupakan perkembangan yang baik yang memberikan kemudahan dalam finansial, namun banyak oknum yang memanfaatkan celah ini dengan menjebak masyarakat untuk keuntungan pribadi.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis normatif dan yuridis empiris

##### **1. Pendekatan yuridis normatif**

Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum melalui teori-teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penilitan ini. Metode pendekatan ini dengan cara studi kepustakaan, yaitu mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen lain yang ada kaitannya dengan penilitian ini.

##### **2. Pendekatan yuridis empiris**

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan dengan melihat kenyataan yang berada di lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan terjun langsung ke lapangan.



## **B. Sumber data**

### 1. Data primer

Data primer merupakan data yang akan diperoleh terhadap objek penelitian yaitu penegakan hukum pidana terhadap penyedia jasa pinjaman online tidak terdaftar dengan cara melakukan studi lapangan secara langsung pada objek penelitian serta melakukan wawancara kepada informan penelitian.

### 2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang ada kaitannya dengan penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Bahan hukum primer dimaksud, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang dimaksud yaitu hasil dari karya ilmiah, serta tulisan ilmiah lainnya untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Penunjang lain

Bahan-bahan penunjang lain yang ada hubungannya dengan data pendukung yang berasal dari informasi pendukung dari bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder yang dapat dijadikan analisa terhadap penelitian yang akan dilakukan seperti, majalah, artikel, berita elektronik dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

**C. Penentuan narasumber**

Narasumber menurut KBBI merupakan orang yang memberi sebuah informasi secara jelas atau menjadi sumber informasi serta memiliki pengetahuan yang dibutuhkan sesuai keilmuannya. Narasumber yang terkait dengan penilitan ini adalah

- |                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Pegawai Otoritas Jasa Keuangan    | 1 orang |
| 2. Penyidik Kepolisian Polda Lampung | 1 orang |
| 3. Akademisi Hukum Pidana Unila      | 2 orang |

4. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	1 orang
Jumlah	<hr/> 5 orang

#### **D. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data**

##### 1. Prosedur pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

###### a. Studi pustaka

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

###### b. Studi lapangan

Dilakukan dengan kegiatan wawancara kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data dan melakukan kunjungan lokasi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

##### 2. Pengolaan pengumpulan data

Pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

###### a. Seleksi data

merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Sistematisasi data

merupakan kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

**E. Analisis data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

#### **a. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyedia Jasa Pinjaman Online Tidak Terdaftar**

Penegakan hukum pidana terhadap penyedia jasa pinjaman online tidak terdaftar dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui preventif dan represif. Melalui preventif yaitu OJK sebagai lembaga pengawas finansial melalui Satgas Waspada Investasi secara rutin melakukan memberitahukan pinjaman online yang tidak terdaftar setiap sebulan sekali kepada masyarakat yang bertujuan masyarakat tahu mengenai penyedia jasa pinjaman online yang tidak terdaftar. Selain dengan cara tersebut OJK juga selalu berupaya memblokir aplikasi pinjaman online yang tidak terdaftar serta diberikan penjelasan untuk mendaftarkan diri di OJK atau diberhentikan operasionalnya oleh OJK. Sedangkan melalui represif OJK akan menghimpun pengguna yang merasa jadi korban dalam meminjam online seperti bunga yang terlalu tinggi yang tidak sesuai ketentuan OJK atau yang selalu diancam dalam penagihan pinjaman online melalui Undang Undang Informasi Transaksi dan Elektronik.

Aparat penegak hukum tentunya sudah melalui berbagai cara untuk mengatasi pinjaman online tidak terdaftar tersebut. OJK sendiri sudah berkoordinasi dengan para aparat penegak hukum untuk menerapkan hukum pidana terhadap penyedia jasa pinjaman online tidak terdaftar tersebut. OJK memberikan informasi kepada masyarakat mengenai daftar pinjaman online tidak terdaftar dan melakukan pemblokiran aplikasi serta pemblokiran rekening bank. Melalui Kepolisian terus berupaya untuk mengatasi pinjaman online tidak terdaftar tersebut sesuai yang dilaporkan oleh OJK, UU ITE serta KUHP menjadi dasar hukum untuk mengatasi pinjaman online tidak terdaftar tersebut, seperti pengancaman, pemerasan, penyebaran data pribadi tanpa seizin pemilik.

#### **b. Hambatan Penegakan Hukum Pidana Pinjaman Online Tidak Terdaftar di OJK**

Terdapat beberapa masalah yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap jasa pinjaman online tidak terdaftar di OJK yaitu :

1. Faktor hukum nya sendiri yaitu Undang-Undang. Sampai saat ini Undang-Undang untuk mengatasi pinjaman online tidak terdaftar belum jelas sehingga OJK sebagai lembaga regulasi hanya bisa mengeluarkan POJK yang hanya mengatur pinjaman online yang terdaftar.
2. faktor aparat penegakan hukum yaitu OJK yang bekerja sama dengan aparat penegakan hukum. OJK melalui satgas waspada investasi yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum mengalami kendala dalam menegakan hukum

pidana terhadap jasa pinjaman online yang tidak terdaftar disebabkan keberadaan jasa pinjaman online yang tidak terdaftar sulit dilacak seperti lokasi kantor operasional yang tidak diketahui dan server aplikasi yang berada di luar negeri.

3. Faktor sarana dan fasilitas yaitu pendukung dalam penegakan hukum yaitu terbatasnya sumber daya manusia yang menguasai IT serta minimnya dukungan teknologi untuk mengatasi kejahatan yang bersifat elektronik seperti pinjaman online yang tidak terdaftar tersebut.

4. Faktor kebudayaan yaitu gaya hidup pengguna jasa pinjaman online yaitu masih banyak pengguna yang memanfaatkan pinjaman online untuk kebutuhan konsumtif sehingga banyak penyedia jasa pinjaman online yang tidak terdaftar memanfaatkan gaya hidup konsumtif pengguna.

5. Faktor masyarakat yaitu masih awamnya masyarakat mengenai bahaya meminjam uang di penyedia jasa pinjaman online tidak terdaftar sehingga banyak pengguna yang terjebak dalam pinjaman online tidak terdaftar.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan diatas, maka saran yang akan diberikan yaitu:

1. Otoritas Jasa Keuangan hendaknya perlu lebih aktif dalam melakukan sosialisasi dalam pinjaman online tidak terdaftar serta memberikan edukasi kepada masyarakat masyarakat dengan tujuan semakin banyak yang memahami untuk memilih layanan pinjaman online yang kompeten serta memahami risiko yang mungkin terjadi saat

menggunakan layanan pinjaman online. Perlu adanya koordinasi antara OJK dengan instansi terkait mengenai pinjaman online tidak terdaftar yang bertujuan agar masyarakat dapat membedakan penyelenggara pinjaman online yang terdaftar dan tidak terdaftar. Otoritas Jasa Keuangan dapat bertindak lebih aktif untuk menerima laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh penyedia jasa pinjaman online ilegal agar masyarakat yang menjadi korban dalam pinjaman online yang tidak terdaftar terbantu dengan adanya proses penegakan hukum yang tidak mengalami hambatan.

2. Pemerintah hendaknya membuat aturan serta regulasi yang jelas untuk mengatasi pinjaman online ilegal sebab dengan kemajuan teknologi segalanya diberikan kemudahan terutama dalam melakukan transaksi finansial. Hambatan yang sangat dirasakan dalam mengatasi pinjaman online tidak terdaftar tersebut adalah belum adanya regulasi khusus mengenai teknologi finansial. Untuk saat ini hanya bisa menindak pinjaman online tidak terdaftar berdasarkan aturan yang ada seperti Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik yang belum cukup untuk mengatasi pinjaman online tidak terdaftar sehingga masih banyak penyelenggara yang melakukan pelanggaran terhadap penggunaannya. Perkembangan Globalisasi yang cepat harus diimbangi dengan aturan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman yang bertujuan menciptakan ketenangan serta kejelasan payung hukum bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman untuk keperluan yang bersifat mendesak.



## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

Andrisman, Tri, 2011, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Lampung: Universitas Lampung.

Rahardi, Pudi, 2014, *Hukum Kepolisian*, Surabaya: Laksbang Grafika.

Syahrani, Ridwan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Chazawi Adam, Ferdian Ardi, 2015, *Tindak Pidana Informasi Dan Elektronik : Penyerangan Terhadap Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang.

Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nawawi Arif, Barda, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana Ii*, Fakultas Hukum: Universitas Diponegoro.

Rahardjo, Satjipto, 1980, *Hukum Dan Masyarakat, Cetakan Terakhir*, Bandung: Angkasa.

Syarifin, Pipin, 2000, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.

Samidjo, 1985, *Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Bandung: Armico.

Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.

Rahardjo, Satjipto, 1987, *Masalah Penegak Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

Soekanto, Soejono, 1983, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta.

Makarim, Edmon, 2010 *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Arsyad Sanusi, 2011, *Konvergensi Hukum dan Teknologi Informasi*, edisi revisi, Jakarta : Sasrawarna Printing.

## **Jurnal**

Asshiddiqie, Jimly, Jurnal, *Penegakan Hukum*

Supriyanto, E 2019, *Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web. Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer.*

Muchlis, R 2018, *Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan)*, Jurnal Ekonomi Islam.

Hatamia Fauzan Rakha, Gultom Elistaris, Afriana Anita, *Penegakan Hukum Perusahaan Financial Technology P2P Lending Dalam Kegiatan Penagihan Pinjaman Uang Yang Melanggar Asas Perlindungan Konsumen Dikaitkan Dengan Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmu Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran.

Asti Pramtiha Dewi, *Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Tidak terdaftar*, Jurnal Hukum Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

Primawardani Yuliana, Pardosi Guna Adi, *Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM.

Priyonggojati Agus, *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending*, Jurnal USM, Fakultas Hukum, Universitas Semarang.

Novridasti Wening, Ridwan, Prakasa Aliyth, *Pertanggungjawaban Pidana Desk Collector Fintech Tidak terdaftar Serta Perlindungan Terhadap Korban*, Jurnal Litigasi, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Agung Tirtayasa.

Pranata Keri, Fauzanto Adi, Rahma Aulia Nabila, *Responsive Law System Of Financial Technology: Upaya Rekonstruksi Konsep Penyelesaian Sengketa Peer To Peer Lendang*, Jurnal Legislatif, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

U Yunus, *A Comparison Peer to Peer Lending Platforms in Singapore and Indonesia*, The 3rd International Conference on Computing and Applied Informatics, Komunikasi, Universitas Bina Nusantara, 2018

Tim Dinas Hukum Dan Kedaulatan Armada Kawasan Timur, *Aspek-Aspek Penegakan Hukum Dan Kedaulatan Di Laut Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 1982, Laporan Hasil Penelitian*.

Adel Chandra, 2014, *“Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Melalui Online Dispute Resolution (ODR) Kaitan dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008”*, Jurnal Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Esa Unggul.

Hatamia Fauzan Rakha, Gultom Elistaris, Afriana Anita, *Penegakan Hukum Perusahaan Financial Technology P2P Lending Dalam Kegiatan Penagihan Pinjaman Uang Yang Melanggar Asas Perlindungan Konsumen Dikaitkan Dengan Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmu Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran.

Pranata Keri, Fauzanto Adi, Rahma Aulia Nabila, *Responsive Law System Of Financial Technology: Upaya Rekonstruksi Konsep Penyelesaian Sengketa Peer To Peer Lendang*, Jurnal Legislatif, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

## **Undang – Undang**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## **Lain-Lain**

<https://Nasional.Kompas.Com/Read/2020/05/06/14452211/Lemahnya-Regulasi-Pemerintah-Terkait-Praktik-Pinjaman-Online>

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210129101812-37-219599/wow-total-pinjaman-orang-ri-di-pinjol-tembus-rp-1559-t>

<https://money.kompas.com/read/2021/01/29/135356826/ini-daftar-terbaru-pinjol-tidak-terdaftar-per-29-januari-2021?page=all>

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210202120758-37-220420/swi-tutup-3056-pinjol-tidak-terdaftar-begini-modus-tipu-tipunya>

<https://regional.kompas.com/read/2019/07/27/07150081/cerita-yi-pinjam-uang-karena-proses-cepat-hingga-diiklankan-siap-digilir?page=all>

<https://nextren.grid.id/read/011901787/polisi-dan-google-kesulitan-basmi-pinjaman-online-tidak-terdaftar-ternyata-ini-penyebabnya?page=all>

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/17/093440326/upaya-memutus-mata-rantai-fintech-nakal?page=all>

<https://tirto.id/lbh-jakartapemblokiran-fintech-tidakterdaftar-tak-efektif-cegah-penipuan-dfTn>

[http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-VIII-21-I-P3DI-November-2016-9.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-21-I-P3DI-November-2016-9.pdf)

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5217904/jahatnya-pinjol-tidak-terdaftar-tak-bayar-nomor-foto-disebar>

<https://money.kompas.com/read/2021/01/29/135356826/ini-daftar-terbaru-pinjol-tidak-terdaftar-per-29-januari-2021?page=all>

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/19/150300265/waspada-maraknya-pinjaman-online-saat-pandemi-corona-simak-tips-dari-ojk?page=all>

<https://seremonia.kontan.co.id/news/3-penyebab-utama-pinjaman-online-tidak-terdaftar-masih-kerap-memakan-banyak-korban>

<https://www.wartaekonomi.co.id/read229834/minimnya-hukum-di-industri-fintech-sebabkan-lemahnya-perlindungan-data-pribadi>

<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016.aspx>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt605037d8134aa/pentingnya-memperkuat-regulasi-terkait-pinjaman-online>